



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Guntur Fajran Nur Aqsa panggilan Guntur;**  
Tempat lahir : Pakotan;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Korong Pakotan, Nagari Sunur Tengah, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Guntur Fajran Nur Aqsa panggilan Guntur ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/55/VII/2021/Renarkoba, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 10 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/55-a/VII/2021/Renarkoba, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa Guntur Fajran Nur Aqsa panggilan Guntur ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2. Titik, S.H.,M.H., dan 3. Ferdian Pratama, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 134/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn, tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl. GUNTUR bersalah bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I**, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guntur Fajran Nur Aqsa Pgl. Guntur berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  2. 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
  4. 1 (satu) buah bong beserta alat hisap dari botol Coca-Cola;**Dirampas untuk di musnahkan;**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan amar putusan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa yang berhadapan dengan hukum ini yang bernama **Guntur Fajran Nur Aqsa panggilan Guntur**, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

### Pertama

Bahwa terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl GUNTUR pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa menelpon WENDI (DPO) dan bertanya "Wendi ala ado barang? (Wendi sudah ada barang)" yang dijawab WENDI (DPO) "ala (sudah)" lalu terdakwa meminta paket Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) kepada WENDI (DPO), kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah WENDI (DPO) di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman yang berjarak ± 2 (dua) km dari rumah terdakwa dengan menggunakan ojek. Sesampai di rumah WENDI (DPO) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tunai Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan WENDI (DPO) menyerahkan kotak rokok merk Surya yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dari WENDI (DPO) kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman dan meletakkan kotak rokok merk Surya yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibawah tumpukan kain;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa berdiri di depan rumah terdakwa datang anggota kepolisian berpakaian sipil dan langsung memegang terdakwa dan berkata "dimana letak barang mu" yang dijawab terdakwa "dibawah kain" kemudian polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan kotak rokok merk surya yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl GUNTUR, dengan terdakwa, 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol coca cola ditemukan di atas tempat tidur di kamar terdakwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 181/10489.07/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA TRIWULAN, total berat Untuk 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersihnya seberat **0,11 gr** (nol koma sebelas gram). Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat **0,03 gr** (nol koma nol tiga gram) untuk kepentingan pengujian labfor sehingga tersisa berat bersih seberat **0,08gr** (nol koma nol delapan gram) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai laporan pengujian No.Lab : 21.083.11.16.05.0659.K tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl GUNTUR, dengan kesimpulan *methafetamin* positif (+) termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

#### Kedua

Bahwa terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl GUNTUR pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.30 wib anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman berangkat ke rumah terdakwa di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Saat sampai di rumah

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

terdakwa Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman sekira pukul 14.00 wib anggota satres narkoba Polres Padang Pariaman melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumah terdakwa, kemudian anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman menangkap terdakwa dan bertanya "dimana letak barang kamu" terdakwa kemudian mengakui menyimpan di bawah kain, kemudian anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi di dalam saku terdakwa, kemudian anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan kotak rokok merk surya yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening di bawah tumpukan kain di rumah terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola di atas tempat tidur terdakwa. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 181/10489.07/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA TRIWULAN, total berat Untuk 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersihnya seberat **0,11 gr** (nol koma sebelas gram). Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat **0,03 gr** (nol koma nol tiga gram) untuk kepentingan pengujian labfor sehingga tersisa berat bersih seberat **0,08gr** (nol koma nol delapan gram) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai laporan pengujian No.Lab : 21.083.11.16.05.0659.K tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl GUNTUR, dengan kesimpulan *methafetamin* positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl GUNTUR pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili perkara Pidana Penghapusan Narkotika golongan I, perbuatan mana

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.30 wib anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman berangkat ke rumah terdakwa di Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Saat sampai di rumah terdakwa Korong Taluak Nibung Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman sekira pukul 14.00 wib anggota satres narkoba Polres Padang Pariaman melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumah terdakwa, kemudian anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman menangkap terdakwa dan bertanya "dimana letak barang kamu" terdakwa kemudian mengakui menyimpan di bawah kain, kemudian anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi di dalam saku terdakwa, kemudian anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan kotak rokok merk surya yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening di bawah tumpukan kain di rumah terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola di atas tempat tidur terdakwa. Bahwa setelah dilakukan penyidikan terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibeli terdakwa dari WENDI (DPO) dengan maksud untuk digunakan sendiri menggunakan alat hisap berupa bong yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Padang No: SKHP/408/VII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 07 Juli 2021, diperoleh hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl GUNTUR dinyatakan positif (+) **Methamphetamine (shabu)** dan **AMP (ekstasi)**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 181/10489.07/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA TRIWULAN, total berat Untuk 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersihnya seberat **0,11 gr** (nol koma sebelas gram). Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat **0,03 gr** (nol koma nol tiga gram) untuk kepentingan pengujian labfor sehingga tersisa berat bersih seberat **0,08gr** (nol koma nol delapan gram) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai laporan pengujian No.Lab : 21.083.11.16.05.0659.K tanggal 22

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021 yang diajukan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GUNTUR FAJRAN NUR AQSA Pgl GUNTUR, dengan kesimpulan *methafetamin* positif (+) termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rully Mahisa panggilan Ruli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Taluak Nibung, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat setempat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian pada pukul 14.00. WIB, Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung menuju rumah Terdakwa, pada awalnya salah seorang anggota Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang memakai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menemukan didalam saku baju Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, seadngkan di dalam rumah Terdakwa ditemukan di bawah kain di atas tempat tidur Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong beserta alat hisap dari botol Coca-Cola dan 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

- bernama (satu) orang terdakwa narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Wendi;
  - Bahwa Wendi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di dekat rumah Terdakwa;
  - Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas ) gram;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);
  - Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Taluak Nibung, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat setempat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian pada pukul 14.00. WIB, Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung menuju rumah Terdakwa, pada awalnya Saksi dari Tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang memakai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menemukan didalam saku baju

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna

hitam, seadngkan di dalam rumah Terdakwa ditemukan di bawah kain di atas tempat tidur Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong beserta alat hisap dari botol Coca-Cola dan 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Wendi;
- Bahwa Wendi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas ) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Dasrizal panggilan Sidas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Taluak Nibung, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Wali Nagari Sunur Tengah yang bernama Sukardi ditelepon oleh Polisi yang menyampaikan bahwa ada warga yang ditangkap oleh Polisi yang bernama Guntur Fajran, pada saat itu Saksi sedang berada di Kantor Wali Nagari tersebut, kemudian Saksi diajak oleh Sukardi ke tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diborgol oleh anggota polisi, kemudian anggota Polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penggeldahan badan Terdakwa dan rumah kosong yang dihuni oleh Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan didalam saku baju Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, saat ini di dalam rumah Terdakwa ditemukan di bawah kain di atas tempat tidur Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong beserta alat hisap dari botol Coca-Cola dan 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Wendi;
- Bahwa Wendi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas ) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Taluak Nibung, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Wendi dan saat itu Terdakwa mengatakan "Wendi sudah ada barang?" lalu dijawab oleh Wendi "sudah";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Wendi di Palak Aneh, pada saat Terdakwa sampai di rumah Wendi, Terdakwa melihat Wendi sedang berdiri didepan rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Wendi dan kemudian Wendi menyerahkan kotak rokok merk Surya warna coklat yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan meletakkan kotak rokok merk Surya warna coklat yang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika jenis sabu tersebut di bawah tumpukan kain yang terletak

dilantai, selanjutnya Terdakwa pergi ke warung membeli rokok Ubool;

- Bahwa baru saja Terdakwa mendekati rumah kosong tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah supaya kuat berkerja dan tidak mudah lelah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan oleh anggota polisi ditumpukan kain yang terletak di lantai, 1 (satu) buah bong beserta alat hisap terbuat dari botol Coca-Cola ditemukan oleh anggota polisi di atas tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam ditemukan oleh anggota polisi dari dalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang hasilnya positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah bong beserta alat hisap dari botol Coca-Cola;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 979/g.14 dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Taluak Nibung, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Wendi dan saat itu Terdakwa mengatakan "Wendi sudah ada barang?" lalu dijawab oleh Wendi "sudah";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Wendi di Palak Aneh, pada saat Terdakwa sampai di rumah Wendi, Terdakwa melihat Wendi sedang berdiri didepan rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Wendi dan kemudian Wendi menyerahkan kotak rokok merk Surya warna coklat yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan meletakkan kotak rokok merk Surya warna coklat yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di bawah tumpukan kain yang terletak dilantai, selanjutnya Terdakwa pergi ke warung membeli rokok Ubool;
- Bahwa baru saja Terdakwa mendekati rumah kosong tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah supaya kuat berkerja dan tidak mudah lelah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan oleh anggota polisi ditumpukan kain yang terletak di lantai, 1 (satu) buah bong beserta alat hisap terbuat dari botol Coca-Cola ditemukan oleh anggota polisi di atas tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam ditemukan oleh anggota polisi dari dalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang hasilnya positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur pembentuk delik sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Guntur Fajran Nur Aqsa panggilan Guntur telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error In Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung jawab;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah :

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang,
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang,
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri,
- 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan
- 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

### Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa menelpon Wendi dan saat itu Terdakwa mengatakan “Wendi sudah ada barang?” lalu dijawab oleh Wendi “sudah”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Wendi di Palak Aneh, pada saat Terdakwa sampai di rumah Wendi, Terdakwa melihat Wendi sedang berdiri didepan rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Wendi dan kemudian Wendi menyerahkan kotak rokok merk Surya warna coklat yang berisi 1 (satu) paket kecil

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan meletakkan kotak rokok merk Surya warna coklat yang berisi narkotika jenis shabu tersebut di bawah tumpukan kain yang terletak dilantai, selanjutnya Terdakwa pergi ke warung membeli rokok Ubool;

Menimbang, bahwa baru saja Terdakwa mendekati rumah kosong tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah supaya kuat berkerja dan tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan oleh anggota polisi ditumpukan kain yang terletak di lantai, 1 (satu) buah bong beserta alat hisap terbuat dari botol Coca-Cola ditemukan oleh anggota polisi di atas tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam ditemukan oleh anggota polisi dari dalam saku baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang hasilnya positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan Ketiga tersebut telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan Ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan, karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, serta mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat dan 1 (satu) buah bong beserta alat hisap dari botol Coca-Cola, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, adalah barang bukti yang masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Fajran Nur Aqsa panggilan Guntur** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa **Guntur Fajran Nur Aqsa** panggilan

**Guntur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 5.2. 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat;
  - 5.3. 1 (satu) buah bong beserta alat hisap dari botol Coca-Cola;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Syofianita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Affan, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risnawati, S.H.